



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA
(*WORLD OCEAN CONFERENCE*) TAHUN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendayagunakan secara optimal penyelenggaraan *World Ocean Conference* (WOC) Tahun 2009, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*) Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2008;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden [Nomor 23 Tahun 2007](#) tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*) Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA (*WORLD OCEAN CONFERENCE*) TAHUN 2009.

Pasal I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*) Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

- (1) Panitia Nasional WOC '09 mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*) Tahun 2009, termasuk penyelenggaraan *Coral Triangle Initiative* (CTI) *Summit*, yang akan dilaksanakan di Manado Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Mei 2009;
 - b. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional WOC '09 bertanggung jawab kepada Presiden.”

Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso